

Polis Standar Asuransi Perikanan Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil

1. Risiko yang Dijamin

Asuransi Standar Perikanan Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil memberikan santunan kepada Peserta Asuransi untuk memulai usaha kembali apabila Peserta Asuransi kehilangan penghasilan karena usaha budidaya ikannya mengalami kerugian mencapai $\geq 50\%$ (lima puluh persen) akibat hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan yang disebabkan:

- 1.1. bencana alam meliputi Banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan, dan/atau
- 1.2. Wabah penyakit ikan.

2. Definisi

- 2.1. Peserta Asuransi adalah Pembudi Daya Ikan Kecil yang:
 - 2.1.1. telah terdaftar dalam database aplikasi KUSUKA atau Aqua Card yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
 - 2.1.2. diutamakan menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 2.2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum.
- 2.3. Ahli Waris adalah orang yang direkomendasikan/ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai hak untuk mewarisi manfaat jika Peserta Asuransi meninggal dunia.
- 2.4. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2.5. Ikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam. Untuk komoditas yang akan dijamin dalam Polis ini akan tercantum di dalam lampiran.
- 2.6. Wabah penyakit ikan adalah kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.
- 2.7. Sarana Pembudidayaan Ikan meliputi kolam, tambak, benih, pakan, obat Ikan, air bersih, pupuk, dan alat pemanen.
- 2.8. Banjir adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, atau waduk termasuk akibat langsung dari hujan.
- 2.9. Banjir Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan.

3. Periode Asuransi

- 3.1. Periode asuransi berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 3.2. Periode asuransi dimulai sesuai dengan tanggal yang tercantum pada ikhtisar polis.

4. Bukti Kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta Asuransi produk asuransi ini:

- 4.1. menerima bukti pelunasan premi atau bukti pembelian asuransi;
- 4.2. menerima ikhtisar polis dan/atau kartu Peserta Asuransi.

5. Pembayaran Premi

- 5.1. Pembayaran premi dapat dilakukan kepada Perusahaan Asuransi secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.
- 5.2. Peserta Asuransi dianggap telah melakukan pembayaran premi pada saat premi sudah masuk ke rekening Bank Perusahaan Asuransi.

6. Besar Santunan

Bila usaha yang diasuransikan mengalami kerugian akibat risiko-risiko yang dijamin sebagaimana tertulis pada poin 1 di atas, maka:

- 6.1. Perusahaan Asuransi memberikan santunan untuk memulai usaha kepada Peserta Asuransi yang besarnya sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis.
- 6.2. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta Asuransi telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

7. Peserta Asuransi Tidak Berhak Mendapat Santunan

Peserta Asuransi tidak berhak mendapatkan santunan asuransi jika:

- 7.1. Musibah disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada poin 1 di atas.
- 7.2. Peserta Asuransi atau siapa pun yang mewakilinya melakukan kelalaian, kesengajaan dan/atau mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu untuk memperoleh pembayaran santunan.
- 7.3. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, Banjir Rob dan kekeringan.

8. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 8.1. Laporan klaim harus sudah diterima oleh Perusahaan Asuransi dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya risiko.
- 8.2. Peserta Asuransi atau Ahli Waris segera melaporkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung klaim dan mengirimkannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, untuk selanjutnya dokumen tersebut diteruskan kepada Perusahaan Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya risiko.
- 8.3. Dokumen pendukung klaim pada poin 8.2. meliputi:
 - 8.3.1. Fotokopi KTP Peserta dan kartu Peserta Asuransi;
 - 8.3.2. Asli/fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari Dinas yang membidangi perikanan setempat dengan melampirkan dokumentasi bukti kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan;
 - 8.3.3. Fotokopi buku rekening atas nama Peserta Asuransi;
 - 8.3.4. Jika Peserta meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 8.3.5. dokumen-dokumen tambahan lainnya yang berkaitan dengan klaim yang terjadi, jika diperlukan.
- 8.4. Jika Peserta Asuransi tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim, maka Peserta Asuransi tidak berhak mendapatkan santunan.

9. Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan asuransi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara Keputusan Klaim diterbitkan oleh Penanggung.

10. Ko-Asuransi

- 10.1. Polis ini ditutup secara Ko-asuransi dengan pesertanya adalah sebagai berikut :
 - 10.1.1. PT. Asuransi bagian%
 - 10.1.2. PT. Asuransi bagian%
 - 10.1.3. PT. Asuransi bagian%
 - 10.1.4. PT. Asuransi bagian%
 - 10.1.5. PT. Asuransi bagian%
- 10.2. Perusahaan yang tergabung dalam Produk Asuransi Bersama terikat sesuai porsi risiko masing-masing.

11. Penghentian Pertanggungan

Perusahaan Asuransi maupun Peserta Asuransi, masing-masing berhak menghentikan pertanggungan asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1. Periode asuransi berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi sesuai polis ini.
- 11.2. Jika Peserta Asuransi telah menerima total semua besarnya santunan yang tercantum dalam polis atas manfaat asuransi.

12. Penyelesaian Perselisihan

- 12.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Peserta Asuransi sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya santunan dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 12.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 12.1. tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Peserta Asuransi. Selanjutnya Peserta Asuransi dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta Asuransi dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta Asuransi dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

13. Penutup

- 13.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.